



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 714 / 1.051.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN SANTO FRANSISKUS ASISI*
Tanggal 18 Maret 2013 nomor : 296/TK-A/S.6/III/2013
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *YAYASAN SANTO FRANSISKUS ASISI*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. H. Ramli, Menteng Dalam, Tebet*
Penanggung Jawab : *Ir. Yan Pieter Chandra, M. Eng*
Akte Yayasan : Nomor 12
Badan Penyelenggara : Tanggal 14 Agustus 2002
Notaris *Winarti Lukman Widjaja, SH*
Di *Jakarta*
Nama Sekolah : *TK ASISI*
Waktu Belajar : *07.00 s/d 10.45 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. H. Ramli Menteng Dalam, Tebet*
Jakarta Selatan

- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012 / 2013 s.d 2016 / 2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14. 4. 2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 19512201982031007